IMPLEMENTASI JATI DIRI KOPERASI PADA KOPERASI POJOK SYARIAH CILEUNYI BANDUNG

Disusun Oleh:

Gina Nurafifah

1C3220001

KAJIAN KOPERASI

Dianjukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah Konsentrasi Keuangan Syariah

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Dandan Irawan, SE.,M.Sc

Nanang Sobarna S.HI.,M.E.Sy

PROGRAM STUDI S1 EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA

2026

IMPLEMENTASI JATI DIRI KOPERASI PADA KOPERASI POJOK SYARIAH CILEUNYI BANDUNG

Gina Nurafifah [1)], Dandan Irawan[2)], Nanang Sobarna[3]

Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Koperasi Indonesia Email: ginanurafifah64@gmail.com[1]) , dandanirawan@ikopin.ac.id[2]), nanangsobarna85@gmail.com[3])

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of implementing cooperative identity in organizational management and business activities, particularly at Koperasi Pojok Syariah (KPS) Cileunyi Bandung. This study aims to analyze the implementation of cooperative identity, including its definition, principles, and values. A qualitative descriptive method was used, with data collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The results show that KPS has implemented cooperative identity through voluntary membership, democratic management, fair distribution of SHU, cooperative education, cooperation, and the values of honesty, transparency, responsibility, equality, fairness, and social concern. However, its organizational structure still needs adjustment to fully comply with cooperative regulations. In conclusion, KPS has implemented cooperative identity well and remains oriented toward improving member welfare.

Keywords: Cooperative identity, Sharia cooperative, cooperative principles, cooperative values.

ABSTRAK

Koperasi Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan jati diri koperasi dalam pengelolaan organisasi dan kegiatan usaha, khususnya pada Koperasi Pojok Syariah (KPS) Cileunyi Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi jati diri koperasi yang meliputi definisi, prinsip, dan nilai-nilai koperasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPS telah menerapkan jati diri koperasi melalui keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, pembagian SHU secara adil, pendidikan perkoperasian, kerja sama, serta penerapan nilai kejujuran, transparansi, tanggung jawab, kesetaraan, keadilan, dan kepedulian sosial. Namun, struktur organisasi masih perlu disesuaikan agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perkoperasian. Kesimpulannya, KPS telah mengimplementasikan jati diri koperasi dengan cukup baik dan berorientasi pada kesejahteraan anggota.

Kata kunci: Jati diri koperasi, koperasi syariah, prinsip koperasi, nilai-nilai koperasi.

I. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip kebersamaan dan kekeluargaan. Keberadaan koperasi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga menjadi wadah bagi anggotanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya secara bersama-sama. Sebagaimana dikemukakan oleh (Irawan, 2024). koperasi merupakan perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, serta budaya melalui perusahaan yang dimiliki dan dikelola secara demokratis.

Pengertian koperasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa:

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan"

Berdasarkan ketentuan tersebut, koperasi merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik berbeda dengan badan usaha lainnya karena berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota melalui penerapan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, tanggung jawab, demokrasi, dan gotong royong. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui prinsip-prinsip koperasi, yaitu keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan yang demokratis, partisipasi ekonomi anggota, kemandirian, pendidikan, pelatihan, serta kerja sama antarkoperasi. Oleh karena itu, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga

sebagai lembaga sosial yang mampu memperkuat solidaritas antaranggota.

Keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari perkembangan usahanya, tetapi juga dari sejauh mana koperasi mampu menerapkan nilai dan prinsip koperasi dalam setiap aktivitasnya. Nilai dan prinsip tersebut merupakan bagian dari jati diri koperasi yang menjadi identitas sekaligus pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya. Implementasi jati diri koperasi menjadi penting karena mencerminkan konsistensi koperasi dalam menjalankan tujuan, fungsi, serta perannya sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Apabila jati diri koperasi diterapkan secara konsisten, maka koperasi akan mampu meningkatkan partisipasi anggota, memperkuat kelembagaan, dan mewujudkan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.

Dalam perkembangannya, koperasi tidak hanya hadir dalam bentuk koperasi konvensional, tetapi juga berkembang menjadi koperasi syariah yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Koperasi syariah mengedepankan nilai keadilan (*al-'adl*), amanah, tolong-menolong (*ta'awun*), serta menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan anggota sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Landasan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi syariah dijelaskan dalam firman Allah Swt pada Surah Al-Baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ

النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa setiap kegiatan ekonomi dalam koperasi syariah harus dilakukan melalui akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam, seperti *murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, qardh, dan wadi'ah*. Namun demikian, penerapan akad syariah saja belum cukup. Koperasi syariah juga harus mampu mengimplementasikan jati diri koperasi dalam seluruh aspek kelembagaan maupun operasional agar tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat tercapai secara optimal.

Salah satu koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah tersebut adalah Koperasi Pojok Syariah (KPS) yang berlokasi di Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung. KPS merupakan koperasi karyawan PT BPRS HIK Parahyangan yang didirikan pada tahun 2015 dan memperoleh badan hukum pada tahun 2016 dengan Nomor 10/BH/XIII/518 DISKOP.UMKM/IV/2016. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, KPS menerapkan berbagai akad syariah pada layanan simpan pinjam, pembiayaan usaha, penyewaan inventaris, toko koperasi, dan kegiatan usaha lainnya.

Sebagai koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, KPS tidak hanya dituntut menjalankan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga

mengimplementasikan jati diri koperasi melalui penerapan nilai, prinsip, dan tujuan koperasi dalam setiap kegiatan organisasi maupun pelayanan kepada anggota. Implementasi jati diri koperasi menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai perkoperasian telah diterapkan dalam pengelolaan koperasi sehingga mampu mendukung terciptanya koperasi yang sehat, mandiri, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi jati diri koperasi pada Koperasi Pojok Syariah (KPS) Cileunyi Bandung dalam aspek kelembagaan, operasional, serta penerapan nilai dan prinsip koperasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul "Implementasi Jati Diri Koperasi pada Koperasi Pojok Syariah (KPS).

IKOPIN University

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Jati Diri Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian). Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dalam tata perekonomian nasional. Untuk memahami koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia, maka perlu dipahami jatidiri koperasi yang meliputi definisi, prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi.

Definisi koperasi merupakan pengertian koperasi yang pada dasarnya mengungkapkan makna koperasi itu sendiri dan merupakan penjabaran bagi prinsip prinsip koperasi atau serangkaian prinsip koperasi, terutama prinsip-prinsip koperasi yang diterapkan oleh pelopor koperasi seperti Rochdale, Raiffeisen, Schulze dan sebagainya serta konsepsi-konsepsi lain. Sementara prinsip-prinsip koperasi merupakan sejumlah norma dan tujuan kongkrit, yang secara ideal harus diterapkan pada semua koperasi. Prinsip-prinsip koperasi dapat digunakan sebagai petunjuk-petunjuk yang berguna bagi pengembangan organisasi koperasi dan gerakan koperasi, dengan demikian prinsip-prinsip koperasi tersebut merupakan prinsip-prinsip pengembangan organisasi dan pedoman kerja koperasi. Adapun nilai koperasi merupakan ciri yang memberikan pengaruh kuat atas persepsi tentang situasi dan perilaku koperasi. Sistem nilai mempengaruhi konsep tentang apa yang

merupakan perilaku etis dan apa yang bukan merupakan perilaku etis dalam berkoperasi. Sebuah sistem nilai dalam koperasi merupakan suatu kerangka dasar perseptual yang relatif menetap yang membentuk dan mempengaruhi sifat perilaku koperasi itu sendiri.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dalam tata perekonomian nasional. Untuk memahami koperasi Indonesia yang diarahkan sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia, maka diperlukan pemahaman jati diri Koperasi. Perumusan jatidiri koperasi tidak terlepas dari tiga unsur utama, yaitu (Irawan,2024):

1. Definisi koperasi;

 Definisi koperasi mengungkapkan makna koperasi itu sendiri dan terdiri atas tiga definisi yaitu definisi legal, definisi esensial dan definisi nominal.

2. Prinsip-prinsip koperasi;

 Prinsip-prinsip koperasi (cooperative principles) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan "rules of the game" dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain.

3. Nilai-nilai koperasi;

Nilai-nilai koperasi, yang meliputi pada nilai-nilai menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokratis, persamaan kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain.

2.1.1 Definisi Koperasi

Para ahli sepakat bahwa pemahaman koperasi dijelaskan melalui 3 definisi yaitu definisi *Lega, Esensial, dan nominal* (Alfred Hanel) dalam (Irawan,2024). Ketiga pendekatan tersebut mendefinisikan koperasi dari pandangan yang berbeda, berikut ini disampaikan beberapa definisi koperasi, sebagai berikut:

1. Definisi *Legal*

Yaitu rumusan pengertian koperasi yang tercantum di dalam undang-undang. Dalam hal ini berarti hanya negara yang memiliki undangundang perkoperasian saja yang menggunakan definisi legal dan dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara, maka definisi legal ini cenderung berbeda-beda di setiap negara.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa:

"Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas keluargaan".

2. Definisi *Esensial*

Yaitu pengertian koperasi menurut esensinya sebagai wadah kerjasama antar individu karena memiliki kepentingan atau tujuan yang sama. Mengenai pengertian esensial ini pada umumnya tidak terdapat perbedaan karena lebih menekankan pada kepada esensi kerjasama. Pengertian kerjasama dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya kerjasama politik untuk meraih kekuasaan, kerjasama sosial untuk mensejahterakan masyarakat umum dalam berbagai bidang, kerjasama ekonomi untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan, dan sebagainya. Dalam pembahasan koperasi yang dimaksud kerjasama adalah kerjasama ekonomi antar individu.

3. Pendekatan *Nominal*

yaitu pengertian koperasi yang dirumuskan untuk kepentingan analisis, untuk membedakannya dari bentuk-bentuk badan usaha lain bukan koperasi. Dalam definisi ini ciri-ciri khusus koperasi ditonjolkan dan koperasi dirumuskan sebagai sebuah konsep yang mempunyai makna analitik

2.1.2 Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia (UU No. 25 Tahun 1992)

Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut.

a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
b) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
c) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
d) Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal

e) Kemandirian

f) Pendidikan perkoperasian

g) Kerja sama antar koperasi

Dari kedua prinsip koperasi Indonesia tersebut dapat dilihat bahwa essensi dasar kerja koperasi sebagai badan usaha tidaklah berbeda secara nyata. Hanya saja dalam UU No. 25 tahun 1992 ada penambahan mengenai prinsip kerja sama antara koperasi. ni dapat dipahami bahwa, untuk 14 mengantisipasi tren globalisasi ekonomi, koperasi perlu meningkatkan kekuatan tawar-menawarnya (bargaining power) dengan menjalin kerja sama antar koperasi. Berikut ini akan diuraikan lebih detil prinsip koperasi yang merupakan ciri khas atau jati diri koperasi, yang terdapat dalam UU No. 25 tahun 1995 (Irawan, 2024).

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa, seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran sendiri. Setiap orang yang akan menjadi anggota harus menyadari bahwa, koperasi akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Dengan keyakinan tersebut, maka partisipasi aktif setiap anggota terhadap organisasi dan usaha koperasi akan timbul. Karena itu, dalam pembinaan dan pengembangan koperasi, prinsip ini sebaiknya dilaksanakan secara konsekuen sehingga koperasi dapat tumbuh dari bawah dan mengakar. Sifat keterbukaan mengandung makna bahwa, di dalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Keanggotaan koperasi terbuka bagi siapa pun yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan atas dasar

persamaan kepentingan ekonomi atau karena kepentingan ekonominya dapat dilayani oleh koperasi.

Terdapat 2 makna "sifat sukarela" dalam keanggotaan koperasi yaitu:

1) Keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun.
2) Dan seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi-nya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam AD/ART koperasi.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota. Para pengelola koperasi berasal dari para anggota koperasi itu sendiri. Pada saat rapat anggota, setiap anggota yang hadir mempunyai hak suara yang sama dalam pemilihan pengurus dan pengawas. Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pengelola. Di dalam Rapat Anggota-yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasiberlaku asas kesamaan derajat, di mana setiap anggota mempunyai hak satu suara. Kekuasaan berada di tangan anggota, dan bukan pada pemilik modal.

Dengan demikian, pengertian demokrasi koperasi mengandung arti:

1) Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota.
2) Dan anggota adalah pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Prinsip ini menonjolkan posisi anggota sebagai pemilik (owner), yang sangat strategis dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi

koperasinya. Dalam praktiknya, prinsip ini lebih terlihat pada saat koperasi menvelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT).

c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Dalam koperasi, keuntungan yang diperoleh disebut sebagai sisa hasil usaha (SHU). SHU adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengar, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih besar dari pada anggota yang pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa tersebut terhadap koperasi, dan nilai jasa yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian sisa hasil usaha. Transaksi antara anggota dan koperasi inilah yang dimaksud dengan jasa usaha.

Makna dari prinsip ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1) Koperasi bukanlah badan usaha yang berwatak kapitalis sehingga SHU yang dibagi kepada anggota (di badan usaha swata disebut dividen) tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota dalam koperasinya, tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasinya. Dengan kata lain, semakin banyak seorang anggota melakukan transaksi bisnis (jual beli) dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang diterima. Prinsip ini tentunya berlaku apabila koperasinya tidak mengalami kerugian.

2) Koperasi Indonesia tetap konsisten untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat.

d. pemberia balas jasa yang terbatas terhadap modal

Anggota adalah pemilik koperasi, sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota, termasuk dirinya sendiri. Apabila anggota menuntut pemberian tingkat suku bunga yang tinggi atas modal yang ditanamkan pada koperasi, maka hal tersebut berarti akan membebani dirinya sendiri, karena bunga modal tersebut akan menjadi bagian dari biaya pelayanan koperasi terhadapnya. Dengan demikian, tujuan berkoperasi untuk meningkatkan efisiensi dalam mencapai kepentingan ekonomi bersama tidak akan tercapai. Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat sekitarnya, dengan mengutamakan pelayanan bagi anggota. Dari pelayanan itu, diharapkan bahwa koperasi mendapatkan nilai lebih dari selisih antara biaya pelayanan dan pendapatan. Karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota ataupun sebaliknya juga terbatas, tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah pemberian balas jasa atas modal yang ditanamkan pada koperasi akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi.

Dengan demikian, jasa atau bunga adalah "terbatas" mengandung makna:

1) Fungsi modal dalam koperasi bukan sekedar untuk mencari keuntungan (*profit motive*), akan tetapi dipergunakan untuk "kemanfaatan" anggota (*benefit motive*).
2) Dan jasa yang terbatas berarti bahwa suku bunga atas modal dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

e. Kemandirian

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan/perbuatan sendiri dalam pengelolaan usaha dan organisasi. Agar koperasi dapat mandiri, peran serta anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa sangat menentukan. Bila setiap anggota konsekuen dengan keanggotaannya dalam arti melakukan segala aktivitas ekonominya melalui koperasi dan koperasi mampu menyediakannya, maka prinsip kemandirian ini akan tercapai. Sebagai pemilik, anggota harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai sumber modal koperasi, dan mengendalikan/mengawasi gerak langkah koperasi agar tetap sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota. Sebagai pengguna jasa, anggota harus memanfaatkan pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan untuk kepentingan anggota.

Mandiri berati dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain. Prinsip, ini pada hakekatnya merupakan faktor pendorong (motivator) bagi koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri dalam mencapai tujuan.

Dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1967, prinsip ini dikemas dalam "Swadaya, Swakerta, dan Swasembada" dan merupakan prinsip yang menggambarkan adanya percaya pada din sendiri. Swadaya berarti kekuatan atau usaha sendiri, swakerta mengandung arti mengerjakan atau membuat sendiri, dan swasembada bermakna mencukupi dengan kemampuan sendiri.

f. Pendidikan perkoperasian

Keberhasilan koperasi sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif setiap anggotanya. Seorang anggota akan mau berpartisipasi, bila yang bersangkutan mengetahui tujuan organisasi tersebut, manfaatnya terhadap dirinya, dan cara organisasi itu dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu keputusan seseorang untuk masuk menjadi anggota haruslah didasarkan akan pengetahuan yang memadai tentang manfaat berkoperasi.

kepengurusan koperasi dilakukan oleh anggota koperasi yang dipercaya dan mampu untuk mengelola usaha dan organisasi melalui pemilihan. Oleh karena setiap anggota koperasi mempunyai hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan pada saat rapat anggota, maka setiap anggota koperasi perlu dibekali pengetahuan yang memadai tentang perkoperasian. Di samping itu setiap anggota juga mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus, sehingga setiap anggota dituntut untuk berpartisipasi secara baik dan benar. Sebagai pengurus, seorang anggota koperasi harus mampu

membuat kebijakan yang baik. Hal ini menuntut sumber daya manusia 17 anggota koperasi yang berkualitas, yaitu memiliki kemampuan, berwawasan luas, dan solidaritas yang kuat dalam mewujudkan tujuan berkoperasi.

Agar anggota koperasi berkualitas baik, berkemampuan tinggi, dan berwawasan luas, maka pendidikan adalah mutlak. Pendidikan perkoperasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan (menjadi sangat penting) dalam mewujudkan kehidupan berkoperasi, agar sesuai dengan jati dirinya. Melalui pendidikan, anggota dipersiapkan dan dibentuk untuk menjadi anggota yang memahami serta menghayati nilai-nilai dan prinsipprinsip serta praktik-praktik koperasi. Inti dari prinsip ini ialah bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi (SDMK) adalah sangat vital dalam memajukan koperasinva. Disadari, dengan hanya kualitas SDMK yang baiklah maka cita-cita atau tujuan koperasi dapat diwujudkan. Nampaknya UU No. 25 tahun 1992 mengantisipasi dampak dari globalisasi ekonomi di mana SDMK menjadi penentu utama berhasil tidaknya koperasi melaksanakan fungsi dan tugasnya.

g. Kerja sama antar koperasi

Koperasi-koperasi ada yang mempunyai bidang usaha yang sama, dan ada pula usaha yang berbeda serta tingkatan yang berbeda. Pada masingmasing usaha tersebut disadari bahwa kemampuan koperasi masih bervariasi, namun disadari bahwa koperasi-koperasi tersebut pada dasarnya mengemban misi yang sama, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai tujuan yang sama tersebut, masing-masing koperasi memiliki kelebihan dan kekurangannya.

Kerja sama antar koperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing, sehingga hasil akhir dapat dicapai secara optimal. Kerja sama tersebut diharapkan akan saling menunjang pendayagunaan sumberdaya sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal.

Kerja sama antar koperasi dapat dilakukan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Prinsip ini sebenarnya lebih bersifat "strategi" dalam bisnis. Dalam teori bisnis ada dikenal "Synergy Strategy" yang salah satu aplikasinya adalah kerja sama antar dua organisasi atau perusahaan. Menurut Aaker David (1988), sebuah sinergi terjadi ketika suatu bisnis mempunyai keuntungan atau keunggulan karena berkaitan dengan bisnis lain dalam perusahaan yang sama. Tentunya banyak keuntungan yang diperoleh apabila kerja sama antar koperasi ini berjalan dengan baik, misalnya kerja sama dalam promosi hasil-hasil produksi anggota koperasi, kerja sama dalam penetrasi pasar, kerja sama dalam tukar-menukar informasi bisnis, dan sebagainya.

2.1.3 Nilai-nilai Koperasi

Menurut ICA terdapat beberapa nilai-nilai penting yang harus dimiliki oleh koperasi dalam menjalankan aktivitas perkoperasian di antaranya:

Nilai-nilai dasar koperasi (core values) terdiri dari:

1. Menolong diri sendiri (*Self Help*)

 didasarkan pada kepercayaan bahwa semua orang dapat dan seharusnya berupaya keras mengendalikan nasibnya sendiri. Koperasiwan percaya, bahwa pengembangan diri secara penuh dapat terjadi hanya dengan bergabung bersama yang lain. Sebagai individu, seseorang dibatasi oleh apa yang didapat dicoba

untuk diperbuat dan apa yang oleh yang bersangkutan dapat dicapai. Melalui kegiatan yang digabungkan dan tanggung jawab bersama, seseorang dapat mencapai lebih banyak, terutama dengan meningkatkan pengaruhnya secara kolektif di pasar dan di hadapan pemerintah (Irawan, 2024).

2. Tanggung Jawab Pribadi (*Self-responsibility*)

 Tanggung jawab pribadi atau swa-tanggung jawab berarti bahwa anggotaanggota menerima tanggung jawab bagi koperasi mereka, bagi berdirinya dan kelanjutan vitalitasnya. Selanjutnya anggota-anggota memikul tanggung jawab untuk memajukan koperasi mereka di kalangan keluarga, kawan-kawan dan kenalan-kenalan mereka. Akhirnya swa-tanggung jawab berarti bahwa anggotaanggota bertanggung jawab guna pemastian bahwa koperasi mereka tetap independen dari organisasi lain, publik dan swasta (Irawan, 2024).

 kolektif atas pembentukan, keberlangsungan, dan perkembangan koperasi. Anggota tidak hanya bergantung kepada pengurus atau pihak luar saja. Anggota koperasi juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dan mengenalkan koperasi kepada keluarga, teman, dan masyarakat sebagai bagian dari bentuk partisipasi dalam pertumbuhan koperasi. Keterlibatan aktif anggota dalam setiap kegiatan koperasi guna menjaga agar koperasi tetap berdiri secara mandiri, tidak tergantung atau dikendalikan oleh lembaga pemerintah, partai politik, perusahaan swasta atau lembaga lainnya yang dapat mengganggu kedaulatan anggotanya.

3. Demokrasi (*Democracy*)

Demokrasi dalam konteks koperasi merujuk pada prinsip partisipasi aktif dan kesetaraan hak suara bagi seluruh anggota dalam pengambilan keputusan organisasi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota tanpa memandang besaran modal yang dimiliki, memiliki hak suara yang sama yang dikenal dengan konsep "satu anggota, satu suara". Demokrasi koperasi bukan hanya mekanisme formal, melainkan juga landasan etis yang memastikan bahwa keputusan strategis diambil secara kolektif melalui musyawarah dan mufakat. Implementasi demokrasi ini memperkuat legitimasi tata kelola koperasi dan mendorong keterlibatan anggota secara penuh, sehingga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan koperasi (Irawan, 2024).

4. Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan merupakan nilai fundamental yang menegaskan bahwa seluruh anggota koperasi diperlakukan secara adil dan setara tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Dalam praktiknya, kesetaraan menjamin akses yang sama terhadap hak dan kewajiban dalam koperasi, termasuk kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat. Nilai ini menjadi pilar penting dalam membangun solidaritas dan kepercayaan antar anggota sekaligus menghadirkan praktik-praktik eksklusif yang dapat merusak kohesi sosial dalam organisasi. Kesetaraan juga mencerminkan komitmen koperasi terhadap prinsip keadilan sosial yang inklusif (Irawan, 2024).

5. Keadilan (*Equity*)

Keadilan dalam koperasi mengacu pada distribusi manfaat, tanggung jawab, dan hak yang proporsional dan adil sesuai dengan kontribusi dan partisipasi anggota. Nilai ini menuntut agar setiap anggota mendapatkan perlakuan yang tidak hanya setara, tetapi juga sesuai dengan peran dan sumbangsihnya dalam koperasi. Keadilan menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, serta mencegah ketimpangan yang dapat menimbulkan konflik internal. Dalam tata kelola koperasi, prinsip keadilan diwujudkan melalui mekanisme transparan dalam pembagian hasil usaha dan pengelolaan sumber daya, yang didasarkan pada asas musyawarah dan mufakat (Irawan, 2024).

6. Solidaritas(*Solidarity*)

Solidaritas merupakan nilai yang menekankan pentingnya rasa kebersamaan, saling mendukung, dan kerja sama antar anggota koperasi. Nilai ini memperkuat ikatan sosial dan ekonomi yang menjadi modal sosial utama dalam koperasi, sehingga anggota tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada kesejahteraan bersama. Solidaritas mendorong anggota untuk saling membantu dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang secara kolektif. Dalam praktiknya, solidaritas tercermin dalam program-program pemberdayaan anggota, pengembangan kapasitas bersama, serta dukungan sosial yang berkelanjutan yang secara langsung memperkuat daya tahan dan keberlanjutan koperasi (Irawan, 2024).

Sementara itu nilai etika dalam koperasi meliputi:

7. Kejujuran (*Honesty*)

Kejujuran dalam koperasi merupakan nilai moral yang menjadi landasan utama dalam menjalankan aktivitas koperasi. Nilai ini menuntut integritas dan keterbukaan dari seluruh anggota dan pengurus dalam setiap aspek pengelolaan koperasi, mulai dari pelaporan keuangan, pengambilan keputusan, hingga interaksi antar anggota. Kejujuran menciptakan kepercayaan yang esensial untuk menjaga kredibilitas dan legitimasi koperasi di mata anggota dan masyarakat luas. Dalam konteks tata kelola, kejujuran menjadi persyaratan bagi akuntabilitas dan transparansi yang pada gilirannya mendukung pengelolaan koperasi yang berkelanjutan dan bebas dari praktik korupsi atau manipulasi (Irawan, 2024).

8. Transparansi (*Openness*)

Transparansi dalam koperasi berarti keterbukaan penuh dalam pengelolaan organisasi, termasuk dalam hal keuangan, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan. Nilai ini memberikan hak kepada anggota untuk memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu, sehingga mereka dapat melakukan pengawasan dan berpartisipasi secara aktif dalam tata kelola koperasi. Transparansi memperkuat akuntabilitas pengurus dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Implementasi transparansi biasanya diwujudkan melalui laporan rutin, rapat anggota yang terbuka, serta mekanisme komunikasi yang efektif antar pengurus dan anggota (Irawan, 2024).

9. Tanggung Jawab Sosial (*Sosial Responsibility*)

Tanggung jawab sosial koperasi menegaskan bahwa koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memiliki kewajiban

moral dan sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Nilai ini mencerminkan peran koperasi sebagai agen pembangunan sosial yang berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan. Dalam praktiknya, tanggung jawab sosial diwujudkan melalui program-program sosial seperti pendidikan anggota, bantuan sosial, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Hal ini akan memperkuat citra koperasi sebagai lembaga yang beretika dan peduli terhadap kesejahteraan bersama (Irawan, 2024).

10. Kepedulian Terhadap Orang lain (*Caring for Others*)

Kepedulian terhadap orang lain merupakan nilai yang menekankan rasa empati, perhatian, dan solidaritas sosial antar anggota koperasi serta masyarakat luas. Nilai ini mendorong anggota untuk aktif membantu sesama, terutama mereka yang membutuhkan, serta berkontribusi pada pembangunan komunitas yang inklusif dan berkeadilan. Kepedulian ini menjadi landasan bagi terciptanya budaya koperasi yang humanis dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dalam implementasinya, kepedulian terhadap orang lain dapat diwujudkan melalui kegiatan sosial, program bantuan dan pengembangan kapasitas anggota yang berkelanjutan (Irawan, 2024)

2.1.4 Peran dan Fungsi Koperasi

Sebagaimana telah tercantum dalam pasal 4 bagian pertama Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berikut adalah peran dan fungsi koperasi:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.5 Jenis-Jenis dan Bentuk Koperasi

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop) Nomor 09 Tahun 2018 disebutkan bahwa penetapan jenis koperasi disesuaikan dengan kepentingan ekonomi anggotanya serta berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota. Pasal 66 ayat (2) menyebutkan lima jenis koperasi, yaitu:

1) Koperasi Konsumen, yaitu koperasi yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Dalam jenis koperasi ini, anggota memiliki peran ganda sebagai pemilik sekaligus konsumen dari produk atau layanan yang ditawarkan.
2) Koperasi Produsen, yaitu jenis koperasi yang beranggotakan para produsen yang bekerja sama dalam mengolah bahan baku menjadi produk jadi untuk dipasarkan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan nilai tambah produk serta memperluas akses pasar bagi para anggotanya.

3) Koperasi Jasa, yaitu koperasi yang bergerak dalam penyediaan berbagai layanan atau jasa. Anggota dalam koperasi ini berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, baik sebagai konsumen maupun sebagai penyedia layanan.
4) Koperasi Pemasaran, yaitu koperasi yang berfungsi untuk membantu anggota dalam memasarkan produk atau jasa yang mereka hasilkan. Anggota menyerahkan barang atau jasa kepada koperasi untuk dijual, sehingga koperasi menjadi perantara antara produsen dan pasar.
5) Koperasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi yang menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman. Anggota memiliki kedudukan ganda, yakni sebagai pemilik koperasi dan pengguna layanan keuangan.

Mengacu pada UURI No. 25 Tahun 1992, Pasal 1, Ayat 3, menyatakan bahwa: Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Sedangkan Pasal 1, Ayat 4 menyatakan bahwa Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

Salah satu upaya agar organisasi Koperasi Primer maupun Sekunder menjalankan kegiatan usahanya dalam memberikan pelayanan kepada para anggotanya secara efektif dan efisien adalah Koperasi dimungkinkan untuk menjalin interaksi keluar, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal suatu Koperasi bisa menjadi bagian, atau menjadi anggota sebuah Koperasi yang lebih tinggi (Koperasi Sekunder). Sedang secara horizontal, suatu Koperasi bisa

melakukan aliansi baik dalam bentuk permanen maupun tidak permanen (Nurwati, 2021).

Koperasi primer maupun Koperasi sekunder sama-sama memiliki sistem organisasi, kepemimpinan, dan dinamika sebagai kelompok. Kehadiran Koperasi sekunder merupakan hasil dinamika yang terjadi dalam Koperasi primer. Hal itu antara lain, munculnya kebutuhan Koperasi primer untuk meningkatkan skala bisnisnya, atau dirasakan perlunya membuat jaringan bisnis yang lebih luas. Dengan demikian, Koperasi sekunder merupakan bentuk aliansi Koperasi secara permanen, di mana pendiriannya bersifat fakultatif dan sesuai dengan kebutuhan. Aliansi itu merupakan upaya menjalin kerjasama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, dengan sesama Koperasi primer lainnya, atau antara satu Koperasi sekunder dengan Koperasi sekunder lainnya, dalam bentuk Koperasi sekunder yang lebih tinggi (tingkat tersier)

2.2 Definisi Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan bentuk badan usaha yang terdiri dari individu maupun badan hukum koperasi, yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan berlandaskan pada semangat kekeluargaan sebagai bagian dari gerakan ekonomi kerakyatan.

Menurut (Sobarna, 2021), koperasi Syariah merupakan bentuk koperasi yang memiliki tujuan, prinsip dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada Permenkop No. 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, dimana salahsatu jenis Koperasi Syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang memiliki pengertian, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf . Sedangkan menurut (Hakim, 2021), operasi syariah merupakan aktivitas ekonomi berbasis koperasi yang menjalankan seluruh kegiatan dan konsep operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah merupakan badan usaha yang berlandaskan prinsip syariah Islam, nilai kekeluargaan, dan ekonomi kerakyatan, serta berpedoman pada fatwa DSN-MUI.

2.2.1 Prinsip-Prinsip Koperasi Syaraiah

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang tidak hanya mengacu pada prinsip koperasi umum, tetapi juga menerapkan prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya. Menurut Nanang Sobarna Terdapat tujuh prinsip dasar yang dijalankan untuk menghindari unsur ribā, gharar, dan maysir serta membentuk sistem ekonomi yang adil, yaitu (Sobarna, 2021):

1) Keanggotaan dalam koperasi syariah yang bersifat sukarela dan terbuka. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 256:

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَاۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka ini juga didukung oleh kaidah fiqih muamalah yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"pada dasarnya semua bentuk muamalah (bisnis) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan"

Kaidah ini menjadi dasar bahwa setiap bentuk interaksi sosial dan ekonomi yang tidak secara eksplisit dilarang oleh syariat Islam, termasuk keanggotaan dalam koperasi, pada dasarnya dibolehkan. Maka, aktivitas perekrutan anggota secara sukarela dan terbuka.

2) Pengambilan keputusan dalam koperasi syariah dilakukan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten (istiqomah).
3) Pengelolaan koperasi syariah dilakukan secara professional dan transparan.
4) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi syariah dibagikan secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota.
5) Memegang teguh prinsip jujur, amanah dan kemandirian. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!*

Prinsip jujur, amanah, dan kemandirian dalam koperasi syariah sesuai dengan Surah Al-Maidah ayat 1 yang menegaskan pentingnya menepati janji, menunjukkan integritas dan tanggung jawab dalam setiap tindakan, terutama dalam menjalankan amanah koperasi.

6) Mengembangkan sumber daya insani, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
7) Senantiasa menjalin dan menguatkan hubungan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan lembaga lainnya

2.2.2 Tujuan Fungsisi Koperasi Syariah

Koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro memiliki tujuan dan fungsi yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan spiritual. menurut (Sobarna, 2021) terdapat enam tujuan dan fungsi utama koperasi syariah yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam praktik kelembagaan dan pelayanan kepada anggota yaitu:

1) Mengembangkan potensi dan kapasitas ekonomi anggota serta masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka secara berkelanjutan.
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya para anggota koperasi, agar memiliki integritas (amanah), profesionalitas, serta konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas ekonomi.
3) Mendorong terwujudnya sistem perekonomian nasional yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, sebagaimana yang selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam.
4) Berperan sebagai manajer investasi, yaitu dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang kemudian diinvestasikan pada sektor riil atau disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada anggota dan masyarakat.

5) Melaksanakan fungsi sebagai investor, yaitu dengan memberikan pembiayaan terhadap usaha produktif milik anggota melalui akad-akad syariah seperti bagi hasil (Muḍārabah dan Musyārakah), jual beli (Murābaḥah), atau sewa (ijarah), guna mendukung pertumbuhan ekonomi anggota secara aktif.
6) Menjalankan fungsi sosial, yakni dengan menghimpun dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang selanjutnya disalurkan 9 kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariah.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah salah satu teknik penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan suatu fenomena khusus dan general (Ami Purnamawati, 2015). Penelitian ini bertujuan memahami dan mendeskripsikan implementasi jati diri koperasi di Koperasi Pojok Syariah (KPS) Cileunyi Bandung melalui aktivitas operasional harian dan kebijakan kelembagaan. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data sekunder berasal dari dokumen resmi koperasi, peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian, dan literatur atau jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan interpretatif untuk memahami pola penerapan nilai-nilai koperasi seperti partisipasi anggota, pengelolaan demokratis, dan kemandirian dalam konteks koperasi syariah

IKOPIN University

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Identitas Informan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Kabupaten Bandung, diperoleh identitas informan sebagai berikut:

1) Ibu Risma Mardiana, pendidikan terakhir Sarjana (S1), menjabat sebagai Bidang Admin Pembiayaan di Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Kabupaten Bandung untuk periode jabatan 2025–2026.

4.2 Gambaran Umum Koperasi Pojok Syariah

Koperasi Pojok Syariah merupakan koperasi jasa berbasis syariah yang berdiri sejak 2015 dan resmi berbadan hukum pada 6 April 2016 dengan nomor 10/BH/XIII/518-DISKOP.UMKM/IV/2016. Berlokasi di Jalan Raya Percobaan No. 38B Cileunyi, Kabupaten Bandung, koperasi ini merupakan anak perusahaan dari PT BPRS HIK Parahyangan, dengan anggota yang terdiri dari karyawan perusahaan induk. Hubungan kemitraan ini memudahkan penghimpunan dana melalui sistem potong gaji.

Data anggota yang tercatat di Koperasi Pojok Syariah per juni 2026 sebanyak 402 orang. Dalam operasionalnya, Koperasi Pojok Syariah menjalankan berbagai unit usaha sesuai prinsip syariah, seperti simpan pinjam, toko, sewa inventaris, penyelenggaraan kegiatan, dan pembiayaan. Seluruh kegiatan usaha tersebut dilandasi oleh akad-akad syariah guna menjamin kehalalan transaksi dan menjaga nilai-nilai keadilan antaranggota koperasi.

4.3 Visi Dan Misi Koperasai Pojok Syariah Cileunyi Bandung

Visi:

Terwujudnya pelayanan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

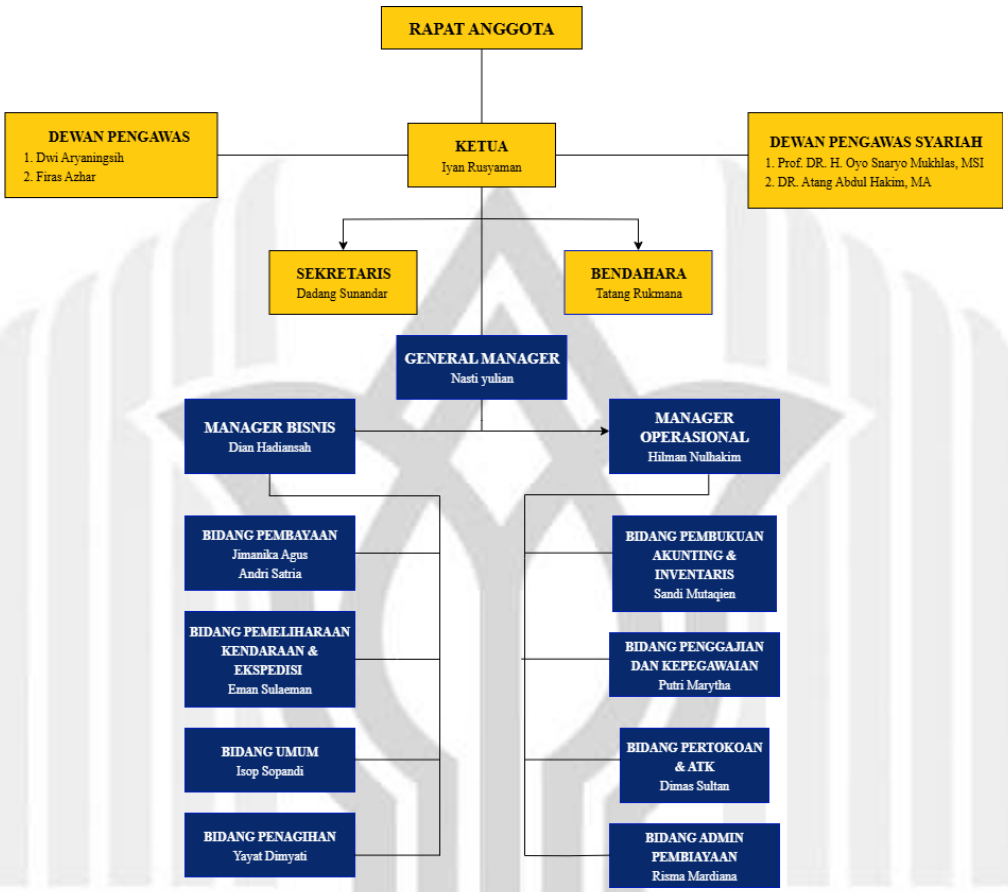
Misi:

a. Meningkatkan profesionalisme pengelola koperasi.
b. Meningkatkan mutu manajemen dan tata kelola koperasi yang transparan dan akuntable.
c. Meningkatkan partisipasi aktif anggota sebagai pengguna jasa koperasi.
d. Meningkatkan partisipasi aktif anggota sebagai pemilik koperasi.
e. Melakukan kegiatan usaha yang saling menguntungkan dalam rangka untuk mengembangkan usaha koperasi.

4.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran secara khusus tentang susunan, isi, ruang lingkup organisasi koperasi dan kedudukan fungsi-fungsi beserta peran dan tugas masing-masing secara jelas. Menurut (Robbins, S dan Coulter, 2007) struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka organisasi formal dimana mendapat tugas-tugas pekerjaan yang dibagi secara adil, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Adapun struktur organisasi Koperasi Pojok Syariah Adalah sebagai berikut:

IKOPIN University



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Koperasi Pojok Syariah

Berdasarkan gambar di atas, struktur organisasi Koperasi Pojok Syariah sudah menempatkan Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi serta telah mencantumkan Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah. Namun, struktur tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab VI Pasal 21 Ayat (1), yang menegaskan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

Dalam bagan saat ini, keberadaan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara tidak dikelompokkan secara jelas sebagai bagian dari Pengurus, melainkan ditampilkan

sejajar dengan Dewan Pengawas. Selain itu, jabatan seperti General Manager, Manager Bisnis, Manager Operasional, dan bidang-bidang teknis lebih tepat dikategorikan sebagai unsur pelaksana atau karyawan koperasi yang bekerja di bawah tanggung jawab Pengurus, bukan sebagai perangkat organisasi inti koperasi. Dengan demikian, disarankan agar struktur organisasi koperasi disesuaikan sehingga perangkat inti hanya terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara), dan Pengawas, sementara jabatan lain seperti General Manager dan staf bidang ditempatkan sebagai pelaksana di bawah arahan Pengurus. Oleh sebab itu, peneliti merekomendasikan penyesuaian struktur organisasi agar selaras dengan ketentuan tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada lampiran.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah selaras dengan yang tercantum pada Ayat 3 Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 11/Per.M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

4.5 Kegiatan Usaha Koperasi pojok syaria Cileunyi bandung

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Koperasi Pojok Syariah Cileunyi terbagi menjadi dua unit utama, yaitu:

1. Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
 a) Pembiayaan Talangan Haji merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah non-anggota untuk memperoleh porsi keberangkatan haji. Pembiayaan ini menggunakan kombinasi akad al-qardh (pinjaman tanpa imbalan) dan akad ijarah (sewa jasa).

b) Pembiayaan Murabahah yakni pembiayaan yang diberikan kepada anggota koperasi untuk kebutuhan konsumtif seperti pembelian barang, perbaikan rumah, dan kebutuhan sejenis lainnya. Akad yang digunakan adalah akad murabahah dengan prinsip jual beli margin.

c) Pembiayaan Musyarakah, fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota maupun non-anggota untuk modal usaha produktif dengan skema musyarakah (kemitraan usaha bagi hasil).

d) Pembiayaan Al-Qardh, ditujukan untuk keperluan sosial anggota dan non-anggota, seperti biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan, dan kebutuhan mendesak lainnya.

e) Pembiayaan Layanan Haji Anggota, diperuntukkan bagi anggota koperasi yang telah bekerja selama minimal tujuh tahun di PT BPRS HIK Parahyangan, sebagai bentuk penghargaan dan dukungan pembiayaan ibadah haji.

2. Unit Usaha Non Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

a) Penyewaan Inventaris yakni kegiatan penyewaan inventaris kantor dan kendaraan kepada perusahaan mitra, seperti PT BPRS HIK Parahyangan, PT Multi Insan Parahyangan, dan PT DIGIARD Kreasi Indonesia.

b) Usaha Toko (KPS Mart) yakni koperasi mengelola toko yang menyediakan makanan, minuman, alat tulis kantor, serta jasa pencetakan yang berlokasi di lingkungan PT BPRS HIK Parahyangan.

IKOPIN University

c) Layanan Jasa Kegiatan yakni dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti pelatihan, rapat, dan acara internal lainnya yang dilaksanakan di lingkungan mitra kerja koperasi.
d) Maintenance Pembiayaan Pabrik merupakan layanan pemeliharaan dan pengawasan pembayaran angsuran pembiayaan kolektif bagi karyawan perusahaan mitra secara bulanan.
e) Layanan Internet, penyediaan jasa layanan internet yang dapat digunakan oleh calon anggota koperasi sebagai bagian dari fasilitas digital koperasi.

4.6 Implementasi Jati Diri Koperasi

Jati diri koperasi merupakan identitas yang menjadi ciri khas sekaligus pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya. Jati diri koperasi tidak hanya menggambarkan bentuk organisasi, tetapi juga mencerminkan nilai, semangat, tujuan, dan prinsip yang menjadi landasan dalam menjalankan seluruh kegiatan usaha koperasi. Dengan demikian, penerapan jati diri koperasi dapat dimaknai sebagai upaya mewujudkan koperasi yang sesuai dengan hakikatnya melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan organisasi yang demokratis, peningkatan partisipasi anggota, serta penerapan nilai dan prinsip koperasi secara konsisten. Secara umum, jati diri koperasi terdiri atas tiga unsur utama, yaitu definisi koperasi, prinsip-prinsip koperasi, dan nilai-nilai koperasi.

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian disebutkan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan usaha koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

Berdasarkan hasil penelitian, Koperasi Pojok Syariah (KPS) Cileunyi Bandung telah mengimplementasikan definisi koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Hal tersebut terlihat dari statusnya sebagai koperasi jasa berbasis syariah yang berbadan hukum, beranggotakan orang perseorangan, menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip koperasi dan prinsip syariah, berperan sebagai gerakan ekonomi rakyat melalui penyediaan berbagai layanan usaha bagi anggotanya, serta menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam pengelolaan organisasi dan pelayanan kepada anggota. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penilaian peneliti masih terdapat beberapa aspek kelembagaan, khususnya pada struktur organisasi, yang perlu disesuaikan agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian.

Tabel 1. Impementasi Definisi Koperasi Pojok Syariah

No	Definisi Koperasi	Pelaksanaan			Keterangan
		Sudah	Belum Sepenuhnya	Belum	
1	Badan Usaha	✓			KPS Cileunyi Bandung merupakan koperasi jasa berbasis syariah yang telah memiliki badan hukum dan menjalankan berbagai unit usaha, seperti pembiayaan, simpan pinjam, penyewaan inventaris, toko koperasi, serta layanan jasa lainnya. KPS telah menjalankan kegiatan usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggota, sehingga telah memenuhi kedudukannya sebagai badan usaha koperasi dan .
2	Beranggotakan orang-seorang	✓			KPS merupakan koperasi primer yang beranggotakan orang perseorangan, yaitu karyawan PT BPRS HIK Parahyangan. Hingga Juni 2026, jumlah anggota KPS sebanyak 402 orang. Hal tersebut

					menunjukkan bahwa keanggotaan KPS telah sesuai dengan karakteristik koperasi primer yang beranggotakan orang-seorang, di mana anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
3	Kegiatan berdasarkan prinsip koperasi		✓		KPS telah menjalankan kegiatan organisasi dan usaha berdasarkan prinsip koperasi dan prinsip syariah. Dalam organisasi terdapat Rapat Anggota, Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah, sedangkan kegiatan usaha menggunakan akad Murabahah, Musyarakah, Al-Qardh, dan Ijarah. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya karena masih terdapat aspek struktur organisasi yang perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4	Sebagai gerakan ekonomi rakyat		✓		KPS didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui penyediaan layanan keuangan syariah dan berbagai unit usaha. KPS memberikan akses pembiayaan, simpanan, serta layanan usaha yang mendukung kebutuhan ekonomi anggota. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya karena kegiatan koperasi masih lebih berfokus pada kepentingan dan kebutuhan anggota, sehingga perannya dalam memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat belum optimal.
5	Berdasarkan azas kekeluargaan	✓			KPS menjalankan kegiatan berdasarkan asas kekeluargaan yang tercermin dalam hubungan antara anggota, pengurus, dan pengawas. Pengambilan keputusan dilakukan melalui Rapat Anggota dan anggota memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan KPS telah mencerminkan kebersamaan, kepentingan bersama, dan tanggung jawab dalam pengelolaan koperasi.

Koperasi memiliki prinsip yang menunjukan jati diri koperasi atau ciri khas sehingga dapat membedakannnya dari badan usaha lainnya. Berikut ini adalah implementasi prinsip-prinsip koperasi pada Koperasi Pojok Syariah Cileuyi Bandung:

Tabel 2. Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi Pojok Syariah

No	Definisi Koperasi	Pelaksanaan			Keterangan
		Sudah	Belum Sepenuhnya	Belum	
1	Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka		✓		Keanggotaan Koperasi Pojok Syariah (KPS) Cileunyi Bandung dilaksanakan secara sukarela, karena anggota yang berasal dari karyawan PT BPRS HIK Parahyangan bergabung atas kesadaran sendiri tanpa adanya unsur paksaan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, keanggotaan koperasi masih berasal dari lingkungan karyawan PT BPRS HIK Parahyangan sehingga aspek keterbukaan kepada masyarakat umum belum sepenuhnya terlaksana. Hingga Juni 2026, jumlah anggota yang tercatat sebanyak 402 orang.
2	Pengelolaan dilakukan secara demokratis		✓		Koperasi Pojok Syariah telah menempatkan Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan memberikan kesempatan kepada anggota untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, terdapat Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah sebagai bentuk pengawasan. Namun, struktur organisasi koperasi masih perlu disesuaikan agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3	Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besaran jasa	✓			Koperasi Pojok Syariah telah menerapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) berdasarkan kontribusi dan partisipasi anggota dalam kegiatan usaha koperasi. Pembagian tersebut dilakukan secara proporsional sehingga anggota memperoleh hak sesuai dengan

	masing-masing anggota				keterlibatannya dalam aktivitas ekonomi koperasi. Dengan demikian, prinsip pembagian SHU secara adil telah terlaksana.
4	Pemberian balas jasa terhadap modal	✓			Modal yang dihimpun dari anggota digunakan untuk mendukung kegiatan usaha dan meningkatkan pelayanan koperasi. Balas jasa terhadap modal diberikan secara terbatas dan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi diarahkan untuk mendukung kesejahteraan anggota dan keberlangsungan usaha koperasi.
5	Kemandirian		✓		Koperasi Pojok Syariah telah mengelola beberapa unit usaha, seperti simpan pinjam dan pembiayaan syariah, KPS Mart, penyewaan inventaris, layanan internet, dan jasa lainnya. Namun, dalam pengembangan kegiatan usahanya koperasi masih menjalin kerja sama dan memperoleh dukungan dari pihak lain, termasuk perusahaan induk dan pihak ketiga atau investor. Oleh karena itu, prinsip kemandirian belum sepenuhnya terlaksana.
6	Pendidikan Perkoperasian		✓		Koperasi Pojok Syariah telah melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus, karyawan, dan anggota, seperti pelatihan manajemen koperasi, motivasi kerja, peningkatan pelayanan, serta literasi keuangan syariah. Namun, pelaksanaan pendidikan perkoperasian masih dilakukan melalui kegiatan atau pelatihan tertentu dan belum menjadi kegiatan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan bagi seluruh anggota. Oleh karena itu, prinsip ini belum sepenuhnya terlaksana.
7	Kerja sama antar koperasi		✓		Koperasi Pojok Syariah telah menjalin kerja sama dengan PT BPRS HIK Parahyangan, pihak ketiga atau investor, Kerja sama tersebut mendukung permodalan, operasional, penyewaan inventaris, dan pengembangan usaha. Namun, berdasarkan hasil penelitian, belum terdapat kerja sama dengan

					koperasi lain sehingga aspek kerja sama antarkoperasi belum sepenuhnya terlaksana.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Koperasi Pojok Syariah Cilenyi Bandung telah menerapkan nilai-nilai koperasi yang merupakan bagian dari jati diri koperasi itu sendiri. Penerapan nilai-nilai tersebut terlihat dari beberapa hal berikut:

Tabel 3. Implementasi Nilai-Nilai Koperasi Pojok Syariah

No	Nilai-Nilai Koperasi	Pelaksanaan			Keterangan
		Sudah	Belum Sepenuhnya	Belum	
1	Menolong diri sendiri		✓		Koperasi Pojok Syariah menyediakan berbagai unit usaha, seperti simpan pinjam dan pembiayaan syariah, KPS Mart, penyewaan inventaris, dan layanan internet yang dapat dimanfaatkan oleh anggota. Namun, dalam menjalankan dan mengembangkan beberapa kegiatan usahanya, koperasi masih memperoleh dukungan dan bekerja sama dengan pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai menolong diri sendiri belum sepenuhnya terlaksana secara mandiri.
2	Bertanggung jawab pribadi	✓			Nilai tanggung jawab pribadi telah diterapkan melalui kewajiban anggota dalam memenuhi simpanan pokok dan simpanan wajib serta berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Pengurus juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola koperasi dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan serta prinsip syariah.
3	Demokrasi	✓			Nilai demokrasi diterapkan melalui pelaksanaan Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Anggota memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, memberikan saran, dan ikut menentukan kebijakan koperasi. Pengambilan keputusan melalui Rapat Anggota menunjukkan adanya partisipasi anggota dalam pengelolaan koperasi.

4	Kesetaraan		✓		Koperasi Pojok Syariah memberikan pelayanan kepada anggota tanpa membedakan jabatan maupun latar belakang anggota. Namun, berdasarkan hasil penelitian, keanggotaan koperasi masih didominasi oleh karyawan PT BPRS HIK Parahyangan sehingga kesempatan untuk memperoleh keanggotaan belum sepenuhnya terbuka bagi masyarakat di luar lingkungan tersebut. Oleh karena itu, nilai kesetaraan belum sepenuhnya terlaksana.
5	Keadilan	✓			Nilai keadilan diwujudkan melalui pemberian pelayanan kepada anggota sesuai dengan ketentuan koperasi. Setiap anggota memperoleh kesempatan untuk menggunakan produk simpanan, pembiayaan, maupun unit usaha lainnya. Pembagian hak anggota, termasuk SHU, dilakukan secara proporsional berdasarkan kontribusi dan partisipasi anggota.
6	Solidaritas	✓			Nilai solidaritas diwujudkan melalui kepedulian terhadap anggota yang mengalami musibah, sakit, atau meninggal dunia dengan memberikan bantuan atau santunan sesuai kemampuan koperasi. Hubungan antara pengurus, karyawan, dan anggota juga dijaga melalui komunikasi, kerja sama, dan semangat kekeluargaan.
7	Kejujuran	✓			Nilai kejujuran diterapkan dalam pelayanan kepada anggota serta pengelolaan koperasi. Pengurus dan karyawan menjalankan tugas dengan menjunjung integritas, menyampaikan informasi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta memberikan pelayanan secara jujur dan amanah.
8	Transparansi		✓		Koperasi Pojok Syariah telah menyampaikan informasi mengenai kegiatan, kebijakan, perkembangan usaha, dan laporan pertanggungjawaban melalui Rapat Anggota. Namun, penyampaian informasi belum sepenuhnya dilakukan secara terbuka dan

					berkelanjutan di luar forum Rapat Anggota. Oleh karena itu, nilai transparansi masih dikategorikan belum sepenuhnya terlaksana.
9	Tanggung Jawab Sosial		✓		Koperasi Pojok Syariah telah menunjukkan kepedulian sosial melalui bantuan kepada anggota yang membutuhkan serta kegiatan pendidikan dan pelatihan. Namun, kegiatan sosial yang ditujukan secara langsung kepada masyarakat di luar anggota koperasi masih terbatas. Dengan demikian, tanggung jawab sosial koperasi belum sepenuhnya terlaksana.
10	Kepedulian Terhadap Orang lain	✓			Nilai kepedulian terhadap orang lain telah diterapkan melalui perhatian dan bantuan kepada anggota yang mengalami kesulitan. Koperasi juga berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada anggota serta membangun hubungan yang baik dengan pengurus, anggota, dan mitra usaha. Hal tersebut menunjukkan adanya kepedulian dan semangat saling membantu dalam menjalankan kegiatan koperasi.

Melalui penerapan jati diri koperasi yang mengacu pada definisi, prinsip, dan nilai-nilai koperasi, Koperasi Pojok Syariah (KPS) Cileunyi Bandung berupaya menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip perkoperasian dan prinsip syariah. Hal tersebut tercermin dari pengelolaan organisasi yang demokratis, penyediaan berbagai unit usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota, penerapan nilai tanggung jawab, kejujuran, transparansi, serta kepedulian terhadap sesama anggota. Selain itu, kerja sama yang dijalin dengan berbagai pihak, termasuk pihak ketiga (investor), menjadi salah satu upaya koperasi dalam mendukung pengembangan usaha dan meningkatkan pelayanan kepada anggota. Penerapan jati diri koperasi tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Pojok Syariah tidak hanya

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota, tetapi juga berperan sebagai wadah pemberdayaan yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial sesuai dengan jati diri koperasi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Pojok Syariah (KPS) Cileunyi Bandung telah mengimplementasikan jati diri koperasi melalui penerapan definisi, prinsip, dan nilai-nilai koperasi dalam pengelolaan organisasi maupun kegiatan usahanya. Hal tersebut terlihat dari pengelolaan koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi, dengan Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, serta adanya berbagai unit usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

Penerapan prinsip koperasi tercermin melalui keanggotaan yang bersifat sukarela, pengelolaan secara demokratis, pembagian SHU secara adil, pendidikan perkoperasian, kemandirian, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Selain itu, nilai-nilai koperasi seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab, kesetaraan, keadilan, solidaritas, dan kepedulian sosial juga telah diterapkan dalam pelayanan dan kegiatan koperasi.

Dengan demikian, implementasi jati diri koperasi pada KPS Cileunyi Bandung secara umum telah berjalan dengan baik. KPS tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan ekonomi anggota, tetapi juga menjalankan peran sebagai wadah pemberdayaan yang mengedepankan kebersamaan, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Utama

Al-Qur'an Kemenag Tahun 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop) Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Jenis Koperasi

Permenkop No. 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Referensi Lainya

Ami Purnamawati, R. (2015). *Metodelogi Penelitian, Sistematika Usulan Penelitian dan Skripsi.*

Hakim, A. (2021). *Koperasi Syariah Dalam Tinjauan Ontologis dan Epistemologis.*

Irawan, D. (2024). *Urgensi Jatidiri koperasi*.

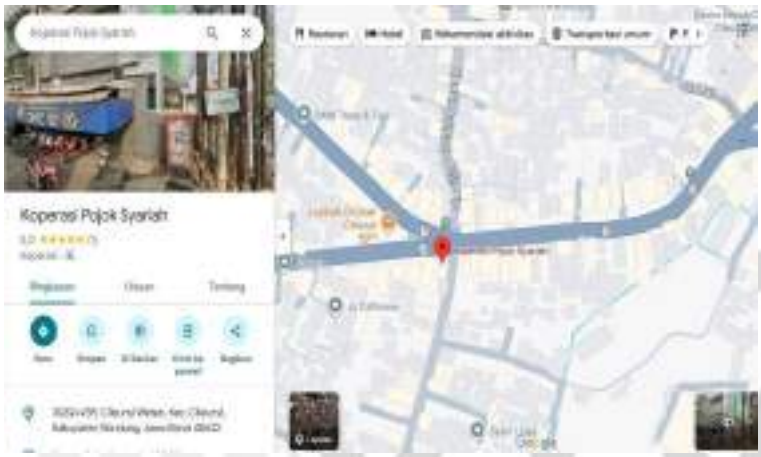
Nurwati, U. (2021). *Peningkatan "Bargaining Position" Koperasi Melalui Penerapan "Vertical Marketing System" Dan "Horizontal Marketing System."*

Sobarna, N. (2021). *Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia*.

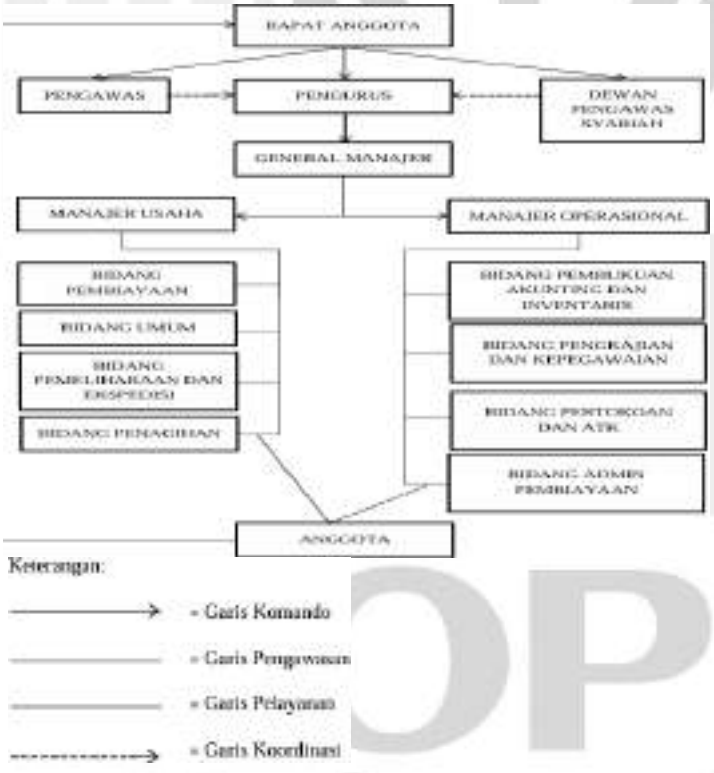
IKOPIN University

Lampiran

Lampiran 1. Lokasi Koperasi Pojok Syariah



Lampiran 2. Struktur Organisasi yang Disarankan



Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan





IKOPIN University